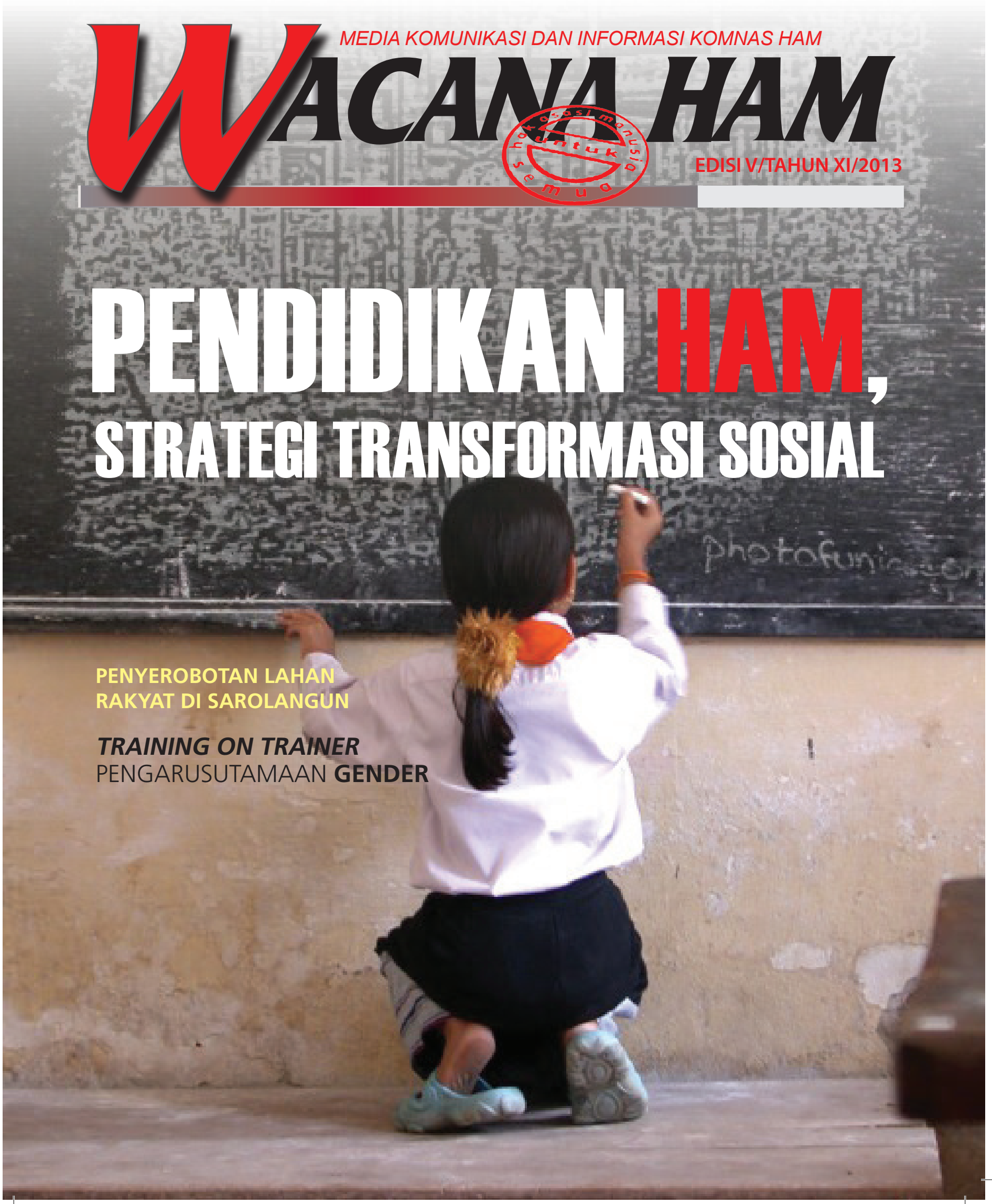
MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM

WACANA HAM

hak asasi manusia untuk semua

EDISI V/TAHUN XI/2013

PENDIDIKAN HAM, STRATEGI TRANSFORMASI SOSIAL



PENYEROBOTAN LAHAN RAKYAT DI SAROLANGUN

TRAINING ON TRAINER PENGARUSUTAMAAN **GENDER**

DAFTAR ISI

3 WACANA UTAMA


http://gudeg.net/

Salah satu strategi perubahan sekaligus upaya preventif atas maraknya pelanggaran HAM yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan. Bagaimana pelaksanaan pendidikan tersebut?

7 PEMANTAUAN

Penyerobotan Lahan Rakyat di Sarolangun Berujung konflik dengan warga setempat. Fakta-fakta apa saja yang ditemukan oleh Tim Pemantauan Komnas HAM di lapangan?


http://idea.lk.ipb.ac.id

9 PENYULUHAN



http://priesarah.files.word-

Gender menjadi persoalan karena menyebabkan terjadinya perbedaan peran, posisi, dan nilai yang diberikan terhadap perempuan dan laki-laki sehingga menimbulkan ketidakadilan. Melalui pelatihan dan penyuluhan HAM ini diharapkan dapat memberikan informasi dan penyebarluasan tentang persoalan gender di Indonesia.

11 KARTUN HAM

12 LENSA HAM

DARI MENTENG

Pembaca yang budiman, kali ini Wacana HAM kembali hadir dengan berbagai informasi menarik. Laporan Utama edisi ini mengangkat tema tentang pendidikan hak asasi manusia. Disadari atau tidak, saat ini anasir-anasir pelanggaran HAM telah termanifestasi dalam berbagai dimensi kehidupan, baik di bidang sipil politik maupun ekonomi, sosial dan budaya. Namun demikian, instrumen untuk menginternalisasi nilai-nilai HAM dalam wujud yang lebih nyata seringkali belum memadai. Dalam konteks penegakan HAM, ada jarak yang begitu lebar antara *das sein* dan *das sollen*. Ada ekspektasi yang begitu besar dalam penegakan HAM, namun realitasnya seringkali masih jauh panggang dari api. Untuk itulah, pendidikan HAM diyakini sebagai strategi preventif dan efektif dalam upaya meminimalisir kian maraknya anasir-anasir pelanggaran HAM tersebut. Pendidikan HAM adalah sebuah proses transformasi sosial, yaitu alat untuk menata kembali kehidupan masyarakat dengan menyentuh nilai dan sendi kehidupan masyarakat itu sendiri. Tujuan akhirnya adalah pemberdayaan (*empowerment*), di mana hasilnya adalah perubahan sosial di masyarakat.

Melalui pendidikan HAM, kesadaran publik, baik masyarakat maupun pemerintah diharapkan semakin membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika mendasarkan pada pemahaman tentang pendidikan di atas, untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, salah satu upaya yang penting dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pendidikan kepada publik (*public education*) untuk membangun pemahaman dan kesadaran akan HAM di seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali melalui segala jenjang pendidikan formal maupun institusi pendidikan informal dan nonformal seperti keluarga, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan lain sebagainya.

Di rubrik yang lain, Wacana HAM edisi ini juga menampilkan berbagai informasi kegiatan di Komnas HAM, di antaranya yakni yang berkaitan dengan fungsi penyuluhan dan pemantauan. Salah satu kegiatan yang mendukung fungsi pendidikan dan penyuluhan yakni diadakannya kegiatan *Training on Trainer* (ToT) tentang pengarusutamaan gender yang diikuti oleh 13 orang peserta, yang terdiri dari 11 orang staf Komnas HAM dan 2 orang staf Komnas Perempuan. Sementara dirubrik lain, salah satu kegiatan Komnas HAM yakni pemantauan kasus sengketa lahan di Sarolangun Jambi. Ada temuan fakta-fakta menarik dan rekomendasi oleh Komnas HAM.

Akhir kata, selamat menikmati sajian informasi Wacana HAM. Semoga wacana hak asasi manusia tidak bosan-bosannya diperbincangkan dan diperjuangkan bagi sebuah kebenaran!

Salam,

Redaksi

Dewan Pengarah: Siti Noor Laila, Dianto Bachriadi; M. Imdadun Rahmat, Sandrayati Moniaga; Roichatul Aswidah; Nur Kholis;Ansori Sinungan; Natalius Pigai; Manager Nasution; Siane Indriani; Otto Nur Abdullah; Muhammad Nurkhoiron, Hafid Abbas, **Penanggungjawab:** Hafid Abbas, Muhammad Nurkhoiron, **Pemimpin Umum:** Sastra Manjani, **Pemimpin Redaksi:** Rusman Widodo, **Redaktur Pelaksana:** Banu Abdillah, **Staf Redaksi:** : Alfan Cahasta, Nurjaman, Meylani, Eva Nila Sari, Hari Reswanto, Bhakti Nugroho, M. Ridwan, Ono Haryono, **Sekretariat :** Arief Suryadi, Didong Deni Anugrah, Kamaludin Nur, **Alamat Redaksi:** Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Telp: 021-3925230, Faksimili: 021-3912026.

Cover: http://1.bp.blogspot.com

PENDIDIKAN **HAM,** STRATEGI **TRANSFORMASI SOSIAL**



http://idea.lk.ipb.ac.id

Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia menganggap pendidikan, pelatihan dan informasi tentang hak asasi manusia kepada publik penting untuk promosi dan mengembangkan pencapaian hubungan yang stabil dan harmonis, saling pengertian, toleransi dan perdamaian antara masyarakat"

(Deklarasi Wina dan Program Aksi, Bagian II. D , alinea. 78).

Kekerasan merupakan istilah yang makin sering kita dengar dan makin sering kita jumpai di berbagai wilayah dan berbagai kelompok. Kekerasan bukan hanya dilakukan orang dewasa tetapi juga anak-anak sekolah. Berbagai alasan digunakan untuk melegitimasi tindak kekerasan yang dilakukan, seperti menegakkan disiplin, solidaritas, tuntutan atas pemenuhan hak dan masih banyak alasan lain.

Di sisi yang lain, aparat pemerintah dan aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab memberikan rasa aman terhadap warga negaranya menutup mata atas situasi tersebut. Bahkan terhadap sebuah ormas yang nyata-nyata telah sering melakukan tindak kekerasan dalam setiap aksinya pun aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan hukum. Undang-undang keormasan yang baru disahkan hanya menjadi macan ompong seperti halnya peraturan perundangan yang lain.

Sementara itu di sekolah sebagai institusi pendidikan tindak kekerasan seolah telah menjadi budaya. *Bullying*, tawuran, hukuman fisik dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi seakan terlembaga. Bukan hanya dilakukan oleh guru tetapi kini dilakukan pula oleh siswa dengan alasan senioritas, solidaritas, atau pencarian identitas. Tindakan vandalisme dan kekerasan termasuk salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pengabaian terhadap tindakan-tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap tanggung jawab penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pada era reformasi ini masyarakat masih terus berproses membentuk jati dirinya. Banyak perubahan terjadi, baik perubahan-perubahan yang menuju perbaikan, tetapi ada pula perubahan-perubahan yang menuju ke kondisi yang lebih parah, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam hal ini ada semacam perlombaan antara kedua jenis perubahan ini. Persoalannya



http://1.bp.blogspot.com

ialah perubahan jenis mana yang lebih cepat berpacu? Perubahan menuju perbaikan atau perubahan menuju kondisi yang lebih parah?

Untuk itu dibutuhkan sebuah strategi dan waktu yang tepat untuk mengarahkan perubahan yang terjadi di masyarakat menjadi perbaikan, bukan kehancuran. Jika diizinkan, kita dapat meletakkan cita-cita *founding fathers* bangsa ini dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai *goal* dari perubahan sosial tersebut, maka strategi apa kiranya yang tepat untuk bangsa ini agar mengarah pada *goal* tersebut?

Di dunia pendidikan, dipahami bahwa tindakan seseorang atau kelompok dipengaruhi oleh pola pikir dan kesadaran yang mereka miliki. Pola pikir dan kesadaran seseorang didorong oleh pemahaman. Dan tingkat pemahaman seseorang dibangun salah satunya melalui pendidikan, termasuk pemahaman tentang lingkungan, nilai-nilai, budaya, agama dan juga HAM.

Semakin maraknya berbagai tindakan maupun kebijakan yang mengarah pada pengabaian dan pelanggaran HAM menunjukkan bahwa perhatian negara dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM dengan berbagai perangkatnya perlu dikaji ulang. Penanganan persoalan HAM tidak dapat lagi hanya melalui pendekatan penegakan hukum kasus per kasus tetapi harus dilakukan upaya-upaya menyeluruh dan bersifat preventif.

Salah satu strategi perubahan sekaligus upaya preventif atas maraknya pelanggaran HAM yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan. Pendidikan HAM sudah selayaknya diberikan baik kepada masyarakat maupun pemerintah sendiri. Pendidikan HAM dipandang semakin penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang HAM. Sebab dalam menyelesaikan masalah bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pendekatan HAM harus dikedepankan.

Masyarakat harus disadarkan bahwa ia mempunyai HAM sejak dalam kandungan yang melekat sebagai manusia yang bermartabat. Dengan demikian, ketika hak-haknya direnggut atau tidak dihormati oleh orang lain, ia dapat mempertahankan dan memperjuangkan haknya. Selain itu juga masyarakat akan menyadari pentingnya menghargai setiap individu berdasarkan hak asasinya. Di sisi yang lain, pemerintah harus disadarkan akan tanggung jawabnya dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya. Dengan demikian, dalam menyusun dan menjalankan kebijakannya aparat pemerintah tidak lagi mengabaikan hak HAM warga negaranya.

Universal Declaration of Human Right tahun 1948, menyebut dengan tegas bahwa pengembangan dan pembinaan HAM ditempuh dengan jalan pendidikan dan pengajaran. Hal tersebut dikuatkan dengan Konferensi Dunia tentang HAM yang diselenggarakan di Wina pada 1993, salah satu keputusannya adalah agar semua negara dan institusi memasukkan HAM, hukum humaniter, demokrasi dan kepastian hukum dalam semua kurikulum lembaga pendidikan. Pendidikan HAM diharapkan mencakup perdamaian, demokrasi, pembangunan dan keadilan sosial.

Bagaimana dengan pendidikan HAM di Indonesia, jika kita pahami sebagai sebuah negara yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang perlindungan HAM, yang juga memiliki mandat Konstitusi dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945? Sudahkah mandat



http://media.tumblr.com

penegakan dan pemajuan HAM dijalankan dengan sebaik-baiknya? Dan sudahkah pendidikan HAM menjadi *mainstreaming* untuk mengembalikan nilai-nilai persatuan, toleransi dan perdamaian yang menjadi mandat Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa?

Pendidikan HAM: Proses Transformasi Sosial

Pendidikan menurut *Carter V. Good* adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. Dalam proses sosial tersebut seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya. Pendidikan juga mengandung fungsi yang luas meliputi pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama mengenai tanggung jawab bersama di dalam masyarakat tersebut (*Thedore Brameld*). Jadi jika melihat pada pengertian menurut kedua ahli tersebut, pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas daripada proses yang berlangsung di dalam sekolah saja. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang.

Jika mendasarkan pada pemahaman tentang pendidikan di atas, untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, salah satu upaya yang penting dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pendidikan pada publik (*public education*) untuk membangun pemahaman dan kesadaran akan HAM di seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali melalui segala jenjang pendidikan formal maupun institusi pendidikan informal dan nonformal seperti keluarga, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan lain sebagainya.

Pendidikan HAM adalah sebuah proses transformasi sosial, yaitu alat untuk menata kembali kehidupan masyarakat dengan menyentuh nilai dan sendi kehidupan masyarakat itu sendiri. Tujuan akhirnya adalah pemberdayaan *(empowerment)*, di mana hasilnya adalah perubahan sosial di masyarakat.

Sebagai sebuah proses transformasi, pendidikan HAM bertujuan mengembangkan pemahaman semua orang tentang tanggung jawab bersama untuk membuat HAM menjadi kenyataan di setiap komunitas dan masyarakat luas. Namun begitu, sebagai alat transformasi, pendidikan HAM haruslah memiliki strategi yang tepat didasarkan pada 3 (tiga) unsur utama yang harus diperhatikan yaitu: (1) Tujuan Pendidikan HAM; (2) Watak sosio-kultural lingkungan; (3) Tipe masyarakat atau kelompok.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia tahun 2005 telah menghasilkan kesepakatan di mana kepala negara dan pemerintah harus mendukung pemajuan pendidikan dan pembelajaran HAM di semua jenjang pendidikan, termasuk melalui pelaksanaan program dunia untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia dan mendorong semua negara untuk mengembangkan inisiatif dalam hal tersebut. Maka kemudian disusunlah Rencana Aksi Program Dunia untuk Pendidikan HAM yang saat ini telah berjalan pada fase kedua (2010 – 2014), sedangkan fase pertama tahun 2005 – 2009.

Dalam Rencana Aksi Program Dunia untuk Pendidikan HAM, yang dimaksud pendidikan HAM adalah pendidikan, pelatihan dan informasi yang ditujukan untuk membangun budaya universal HAM. Pendidikan HAM yang efektif tidak hanya memberikan pengetahuan tentang HAM dan mekanisme yang melindungi mereka, tapi juga mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mempromosikan, membela dan menerapkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan HAM juga mendorong sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menegakkan HAM bagi semua anggota masyarakat.

Dalam pendidikan HAM harus menyampaikan prinsip-prinsip HAM, seperti kesetaraan dan non-diskriminasi, juga menegaskan saling ketergantungan antar hak, tidak terpisahkan dan universalitas. Pada saat yang sama, dalam melakukan pendidikan harus berangkat dari hal-hal praktis yang berkaitan dengan pengalaman kehidupan nyata peserta didik yang memungkinkan mereka untuk membangun prinsip-prinsip HAM dalam konteks budaya mereka sendiri. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik diajak untuk mengidentifikasi HAM yang mereka miliki, bagaimana memenuhi kebutuhan dan mencari solusi sesuai dengan standar HAM. Selain itu, bagi mereka yang memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak orang lain, pendidikan HAM bertujuan



http://www.bbc.co.uk

mengembangkan kapasitas mereka untuk menjalankan tanggung jawabnya. Apa yang dipelajari dan cara di mana ia belajar harus mencerminkan nilai-nilai HAM, mendorong partisipasi dan menumbuhkan lingkungan belajar yang bebas dari ketakutan.

Penguatan akan pentingnya pendidikan HAM harus dilakukan oleh semua negara di semua lini ditegaskan kembali oleh Majelis Umum PBB dengan mengeluarkan Deklarasi PBB tanggal 23 Maret 2011 tentang Pendidikan dan Pelatihan HAM (*the United Nations Declaration on Human Rights Education and Training*), yang secara khusus pada pasal 9 menyebutkan bahwa kewajiban negara untuk mempromosikan pembentukan, pengembangan dan penguatan efektif dan independen atas lembaga HAM, sesuai dengan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status lembaga nasional untuk promosi dan perlindungan HAM sesuai dengan Prinsip Paris.

Deklarasi PBB ini juga mengatur tentang Pendidikan dan Pelatihan HAM itu sendiri, di mana sebuah pendidikan dan pelatihan HAM akan meliputi :

a. Pendidikan tentang HAM, yang mencakup pembekalan pengetahuan dan pemahaman norma-norma dan prinsip-prinsip HAM, nilai-nilai yang mendukung dan mekanisme perlindungannya;

b. Pendidikan melalui HAM, yang mencakup pembelajaran dan pengajaran dengan cara yang menghormati hak-hak bagi pendidik maupun bagi peserta didik;

c. Pendidikan HAM, yang mencakup pemberdayaan seseorang agar dapat melaksanakan dan menghargai hak-haknya dan untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain.

Tak bisa dipungkiri, pendidikan HAM kemudian memiliki dimensi strategis dalam memajukan, melindungi, menegakkan dan menghormati HAM. Pendidikan HAM bukan saja merupakan upaya untuk menyebarluaskan pemahaman HAM kepada seluruh elemen bangsa ini secara holistik, tetapi juga penciptaan agar HAM menjadi bagian integral dalam kehidupan berbangsa. Kebutuhan akan pendidikan HAM ini menjadi kian penting relevansinya bagi bangsa kita karena persoalan intoleransi, konflik-konflik, kekerasan maupun pelanggaran HAM belum menunjukkan tanda-tanda semakin berkurang namun justru bertambah, baik yang dilakukan antar masyarakat atau kelompok, dilakukan oleh aparatur negara (*state*), maupun yang dilakukan oleh *non state*.

Berdasarkan uraian tersebut, pendidikan HAM harus ada pada seluruh lini baik akademik, profesi maupun advokasi. Namun, perlu diperhatikan hal-hal berikut :

1. Pendekatan pendidikan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan penyeragaman, tapi harus disusun dengan spesifikasi-spesifikasi yang sesuai;
2. Perlu perhatian khusus untuk pendidikan HAM di daerah-daerah perbatasan dan kelompok rentan.

Pendidikan HAM yang berhasil akan menimbulkan dalam diri masing-masing individu sebuah *moral commitment* untuk menghadapi segala situasi dan persoalan yang timbul dengan sikap dasar menjunjung tinggi martabat setiap manusia, menghargai hak-hak asasinya, dan melindunginya setiap kali ada manusia yang hak-hak asasinya diinjak-injak oleh manusia lain atau oleh suatu peraturan.

Kalau boleh dinilai secara umum, hingga 20 tahun keberadaan Komnas HAM dan perjuangan HAM di Indonesia, pendidikan HAM masihlah pada tahap sosialisasi, belum menyentuh internalisasi apalagi institusionalisasi nilai-nilai HAM baik pada diri pribadi, kelompok, masyarakat maupun institusi negara itu sendiri. Di sinilah dibutuhkan sebuah institusi yang kuat dalam melakukan pendidikan HAM. Selain itu dibutuhkan *political will* pemerintah untuk mengarusutamakan nilai-nilai HAM di segala lini diawali dengan penguatan upaya-upaya pendidikan HAM.

Komnas HAM sendiri sebagai lembaga yang memiliki mandat melakukan pendidikan HAM berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Deklarasi PBB tentang Pendidikan dan Penyuluhan HAM serta Prinsip-prinsip Paris diharapkan secara internal mulai melakukan penguatan-penguatan dalam pelaksanaan pendidikan HAM serta secara eksternal melakukan advokasi, mempengaruhi dan mendorong pendidikan HAM dilaksanakan di semua lini. Kepercayaan berbagai institusi dan organisasi kepada Komnas HAM untuk melakukan pendidikan HAM di komunitas mereka adalah modal utama untuk Komnas HAM mengarah pada *leading sector* pendidikan HAM di semua lini dan mengawal proses transformasi sosial di masyarakat.

Dengan upaya yang integral dilakukan bersama-sama untuk mengimplementasikan pendidikan HAM, bukanlah keniscayaan proses transformasi sosial yang saat ini masih terjadi di masyarakat dapat terselamatkan hingga menuju sebuah perdamaian dan penghormatan hak asasi manusia. ■

Meyria Adoniati

PENYEROBOTAN **LAHAN RAKYAT** DI SAROLANGUN

Komnas HAM menerima pengaduan dari Mohammad Nasman dan Muhammad Iskandar mengenai pengambil alihan lahannya yang terletak di RT 11 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Jambi guna Proyek Jalan Jalur Dua oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Pengadu menyatakan bahwa dirinya memperoleh hak atas lahan tersebut berdasarkan jual beli yang sah yang dilakukannya pada 1978. Bupati Sarolangun menyatakan bahwa pembangunan jalan jalur dua kabupaten merupakan pengembangan kota yang membutuhkan lahan cukup luas. Oleh karena itu pemerintah kabupaten mengharapkan masyarakat dapat berperan serta membantu kelancaran pembangunan. Dikarenakan keterbatasan anggaran dalam pembangunan jalan jalur dua tersebut, maka pemerintah kabupaten tidak dapat menganggarkan dana untuk ganti rugi kepada masyarakat yang tanah atau lahannya terkena proyek pembangunan. Sehingga pengadu belum mendapatkan haknya berupa ganti rugi lahannya yang digunakan sebagai bagian dari Proyek Pembangunan Jalan Jalur Dua Sarolangun Jambi.



Dok: Komnas HAM

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM memutuskan menurunkan Tim Pemantauan yang terdiri dari Dr. Otto Nur Abdullah, Asri OW, Nurjaman, dan Arif Setiabudi. Untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi terkait aduan tersebut di atas, Tim Pemantauan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak dan melakukan tinjauan lapangan di lokasi yaitu di Jalan Jalur Dua Sarolangun Provinsi Jambi.

Pada Selasa 20 Agustus 2013, Tim Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Mohammad Nasman dan melakukan tinjauan lokasi. Hasil pertemuan dengan pengadu dan tinjauan lokasi diperoleh informasi serta keterangan yang intinya bahwa tanah Sdr. Muhammad Nasman yang terkena proyek Jalan Jalur Dua adalah seluas 120 M X 20 M. Di atas tanah tersebut proyek jalan jalur dua belum dilaksanakan dan belum di aspal, sedangkan tanah yang lainnya telah dikerjakan dan diaspal. Sdr. Muhammad Nasman menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang diperoleh dari proses jual beli di mana Muhammad Nasman membeli keseluruhan tanah tersebut dari Sdr. Abd. Manan yang berasal dari tanah waris/pusaka dan terletak di Talang Selangit Bernai Marga BT.V. Kecamatan Sarolangun.

Sebagian besar proyek jalan jalur dua telah selesai dilaksanakan hanya tertinggal tanah-tanah yang masih bermasalah seperti tanah yang diakui oleh Sdr. Muhammad Nasman dan tanah milik Sdr. Emil. Disepanjang jalan jalur dua tersebut telah dibangun beberapa bangunan milik pemerintah kabupaten seperti bangunan Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun dan direncanakan juga akan di bangun Kantor Koramil Sarolangun.

Pada 20 Agustus 2013, Tim Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangaun yang dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan Ambiar Usman dan pada 22 Agustus 2013. Tim Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Kepolisian Daerah Jambi yang dipimpin oleh Irwasda Polda Jambi Kombes Muslih

Pertemuan Tim Komnas HAM dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan jajarannya

Berdasarkan pemantauan lapangan, permintaan keterangan, dan dokumen-dokumen yang diperoleh, maka berikut adalah temuan-temuan fakta yang berhasil ditemukan oleh Tim Komnas HAM:

1. Bahwa pada tahun 2007 Muhammad Nasman melihat ada pekerjaan pembangunan jalan jalur dua pada sebagian lokasi tanahnya yang terletak di RT 11 Desa Bernai Kecamatan

Sarolangun Kabupaten Sarolangun seluas lebih kurang panjang 120 meter dan lebar 20 meter;

2. Bahwa Muhammad Nasman mendapatkan tanah tersebut melalui proses jual beli di mana Mumahhad Nasman membeli keseluruhan tanah tersebut dari Sdr. Abd. Manan yang berasal dari tanah waris/pusaka dan terletak di Talang Selangit Bernai Marga BT.V. Kec. Sarolangun dengan ukuran :

- Panjang sebelah timur lebih kurang: 60 meter
- Panjang sebelah barat lebih kurang: 160 meter
- Panjang sebelah utara lebih kurang: 100 meter
- Panjang sebelah selatan lebih kurang: 150 meter

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Kurdi/Payo
- Sebelah selatan dengan tanah Idris
- Sebelah barat dengan tanah Mohd. Nasman
- Sebelah timur dengan tanah Payo

3. Bahwa Muhammad Nasman tidak pernah memberikan / menghibahkan atau menerima ganti rugi atas lokasi tanah kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam pembuatan jalan jalur dua;
4. Bahwa atas lokasi tanah yang sama ada pihak lain yang mengklaim memiliki tanah tersebut yaitu Sdr. Ismail Als Epe Burung;
5. Bahwa atas lokasi tanah tersebut Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum melakukan pengerjaan jalan jalur dua Sarolangun mengingat masih ada keberatan dari pihak Sdr. Ismail Als Epe Burung dan juga kemudian Sdr. Muhammad Nasman;
6. Bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersedia untuk menerima Sdr. Muhammad Nasman dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan tanah di jalan jalur dua termasuk mempertemukan dengan pihak lain yang juga mengklaim tanah tersebut yaitu Sdr. Ismail Als Epe Burung;
7. Bahwa pihak pemerintah daerah telah menjelaskan kepada masyarakat disekitar proyek pembangunan jalan jalur dua yang lahannya terkena proyek tersebut tidak diberikan ganti rugi dikarenakan keterbatasan anggaran, ini dapat dilihat pada APBD tahun 2007 s/d 2008.

Berdasarkan pemantauan lapangan, permintaan keterangan, permintaan informasi, data, pemeriksaan dokumen, serta fakta-fakta yang ditemukan, maka Tim Komnas HAM menganalisis fakta-fakta sebagai berikut :

1. Fakta bahwa Muhammad Nasman tidak pernah memberikan/menghibahkan atau menerima ganti rugi atas lokasi tanah kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam pembuatan jalan jalur dua tidak sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak atas hak milik yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28H (4) *"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun"* dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 36 ayat (2) *"Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum"*
2. Fakta bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersedia untuk menerima Sdr. Muhammad Nasman dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan tanah di jalan jalur dua termasuk mempertemukan dengan pihak lain yang juga mengklaim tanah tersebut yaitu Sdr. Ismail Als Epe Burung adalah sebuah upaya dari pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya melakukan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia warganya sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 8 *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah"* dan Pasal 71 *"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia"*.

Menindaklanjuti seluruh temuan, fakta dan keterangan yang diperoleh, Tim Komnas HAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Meminta Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk memfasilitasi pertemuan, dialog, ataupun mediasi dalam menyelesaikan permasalahan lahan yang diklaim oleh Sdr. Muhammad Nasman;
b. Meminta Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk tetap memberikan ganti rugi terhadap siapapun yang secara sah dan legal memiliki lahan yang terkena proyek jalan jalur dua tersebut;
c. Mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kepolisian Resor Sarolangun dalam memetakan permasalahan lahan yang diklaim Sdr. Muhammad Nasman meskipun belum pernah ada laporan yang masuk ke Kepolisian Sarolangun terkait permasalahan tersebut. ■ *Nurjaman*

⌘Ono Haryono

TRAINING ON TRAINER PENGARUSUTAMAAN **GENDER**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional telah menginstruksikan kepada para Menteri; Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Gubernur; Bupati/Walikota, untuk:

1. Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
2. Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.
3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 1. Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dalam melaksanakan pengarusutamaan gender 2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.
4. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.



Dok. (INHRI.Docs/Iben)

Dua orang Peserta ToT Gender sedang memproses Pelatihan gender untuk para staf Komnas HAM

Komnas HAM yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) melihat Inpres No.9 tahun 2000 sebagai langkah awal merubah ketidakadilan gender yang terjadi di Indonesia. Strategi kerangka kerja HAM yang diajukan berbasis pada: ***Equity*/Persamaan**, mempromosikan keadilan bagi perempuan berbasis persamaan antara perempuan dan laki-laki; ***Empowerment*/Pemberdayaan**, memampukan perempuan dan laki-laki untuk mengklaim haknya; **Partisipasi**, menjamin setiap perempuan dan laki-laki terlibat dalam inisiatif-inisiatif perencanaan, implementasi dan pembangunan; **Akuntabilitas** (membuat kebijakan/program akuntabel terhadap *stake holders*).

Langkah implementatif yang diterapkan oleh Komnas HAM adalah dengan menyelenggarakan program *Traning of Trainer* (ToT) untuk tema gender bagi para staf Komnas HAM pada tahun 2010. Diharapkan pelatihan ini mampu mencetak pelatih – pelatih gender. ToT ini diikuti oleh 13 orang peserta, yang terdiri dari 11 orang staf Komnas HAM dan 2 orang staf Komnas Perempuan dengan perincian 4 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

Suatu ToT belum dianggap selesai bila para calon pelatihnya belum melaksanakan praktik memfasilitasi—*micro teaching*. Sebagai langkah penyempurnaan dari ToT di tahun 2010 maka pada tahun ini Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM menyelenggarakan *micro teaching* yang sekaligus sebagai pelatihan

gender bagi staf Komnas HAM. Pelatihan gender yang dilaksanakan pada 18 – 20 November di Lor in Sentul, Bogor, diikuti oleh 14 orang peserta pelatihan gender dan 6 orang peserta ToT.

Pembukaan pelatihan dilaksanakan di ruang paripurna Komnas HAM oleh Sastra Manjani, Kepala Bagian Penyuluhan yang mewakili Hafid Abbas Koordinator Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Dalam sambutannya Sastra menyampaikan bahwa penting bagi staf Komnas HAM untuk memiliki wawasan gender agar menjadi panutan bagi lembaga lain, lingkungan sekitar, baik di rumah ataupun kantor.

Dalam pelatihan gender ini para peserta akan membahas mengenai sex dan gender untuk mengetahui perbedaannya. Secara garis besar sex ialah alat reproduksi atau jenis kelamin secara biologis yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan gender merupakan rekonstruksi pada suatu masyarakat atau kebudayaan tertentu yang menentukan identitas dan peran sosial dari laki-laki dan perempuan. Secara sederhana sex adalah ciri pemberian dari Sang Pencipta maka gender adalah ciri pemberian dari manusia.

Gender menjadi persoalan karena menyebabkan terjadinya perbedaan peran, posisi, dan nilai yang diberikan terhadap perempuan dan laki-laki menimbulkan ketidakadilan. Untuk itu gender penting dianalisis karena ketidakadilan yang ditimbulkan meng-akibatkan penderitaan. Perempuan adalah kelompok yang paling menderita dari ketidakadilan tersebut. Gender tidak akan menjadi masalah bila tidak terjadi ketidakadilan dalam hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Negara, agama, budaya dan keluarga sangat berperan dalam ketidakadilan gender ini. Masruchah, narasumber untuk materi ketidakadilan gender menyatakan bahwa dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarkhi gender menyebabkan segregasi yang tajam antara laki-laki dan perempuan.

Dalam paparannya, Masruchah menyebut-kan bentuk – bentuk ketidakadilan gender yang terjadi yaitu: **Beban Ganda**, pada masa modern pekerjaan di ruang publik tidak hanya dilakukan laki-laki tapi juga perempuan, namun demikian perempuan tetap bertanggungjawab di ruang domestik; **Marginalisasi,** terhadap perempuan terjadi dalam kultur, birokrasi dan program-program pembangunan. Sehingga secara sistematis perempuan tersingkir dan dimiskinkan secara sosial dan ekonomi; **Stereotipe,** atau pelabelan negatif sering diberikan kepada perempuan yang dianggap makhluk lemah sehingga harus dilindungi. Alih – alih memberikan perlindungan, negara dan masyarakat justru mengontrol dan membatasi mobilitas sosial perempuan. Hal ini tercermin dari berbagai perda yang melarang perempuan untuk keluar malam atau mengatur cara berpakaian; **Subordinasi,** atau penomorduaan di masyarakat masih kerap terjadi di mana perempuan dianggap sebagai bawahan laki – laki; **Kekerasan,** atau kekerasan berbasis gender adalah serangan fisik, psikis dan seksual terhadap perempuan. Serangan ini terjadi karena ia seorang perempuan.

Perjuangan kesetaraan gender bukan semata milik kaum perempuan. Banyak laki – laki yang mulai menyadari bahwa ketidakadilan gender juga menjadi beban mereka. Aquino Hayunta, seorang aktivis dari Aliansi Laki – Laki Baru berbagi pengalamannya dengan para peserta dalam sesi materi Dinamika Perjuangan Gender. Terungkap bahwa perjuangan perlu dilakukan dengan kesadaran kritis yang menggarisbawahi bahwa ketidakadilan gender disebabkan oleh sistem dan struktur sosial yang tidak adil.

Setelah mendapatkan paparan mengenai Gender pada akhirnya seluruh paparan dan diskusi yang telah dilakukan memerlukan implementasi dalam setiap kerja di Komnas HAM agar menjadi *mainstream* di lembaga. Sesi pengarusutamaan—*mainstreaming*— gender di Komnas HAM dipaparkan oleh Siti Noor Laila, Ketua Komnas HAM. Noor Laila menyampaikan bahwa pengarusutamaan gender pada dasarnya adalah strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender, melalui pengintegrasian **pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki & perempuan** ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan termasuk dalam pembangunan. Dalam hal ini Komnas HAM yang juga lembaga negara berkewajiban melaksanakan Inpres No.9 Tahun 2000. Komnas HAM seharusnya menjadi contoh dan pionir bagi lembaga negara lainnya. Akan menjadi sangat konyol dan memalukan bila Komnas HAM sebagai lembaga HAM tidak berperspektif gender dalam hal program dan pelayanan. “Komnas HAM dapat memulai pengarusutamaan gender melalui kebijakan adil gender dan membuat indikator gender”. Indikator gender ini menjadi penting karena berguna untuk mengukur sensitivitas gender di Komnas HAM.

Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender telah disahkan 13 tahun lalu. Namun pada kenyataannya perempuan masih mengalami ketidakadilan gender. Instruksi Presiden yang disahkan pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid masih jauh dari tujuan. Komnas HAM bersama dengan lembaga yang mengangkat isu - isu gender harus mulai bekerja sama untuk “menghangatkan” kembali Inpres No.9 tahun 2000 untuk menjadi kebijakan dalam setiap pembangunan. ■ *Banu Abdillah*


SSTT.. DIA KAMPANYE
TERSERAH AH PUSING
?
POSKO BENCANA
INI BANTUANNYA YA.. DAN JANGAN LUPA NANTI COBLOS SAYA YA...
BANTUAN SOSIAL
MIE INSTAN

RESOSIALISASI BUKAN LOKALISASI

Semua lokalisasi tidak bisa disebut resosialisasi, bukan dilihat dari negatif atau positifnya melainkan bagaimana tempat itu dikelola. Lokalisasi adalah tempat prostitusi biasa, sedangkan resosialisasi adalah tempat praktik prostitusi yang selalu memantau pekerja seks komersial (PSK) dalam hal kesehatan, pembinaan sosial, bahkan siraman rohani.

Bapak Suwandi adalah pelopor terbentuknya resosialisasi ini. Pria kelahiran 12 April 1951 ini awalnya mengumpulkan seluruh mucikari se-Indonesia. Akhirnya lokalisasi Argorejo Semarang berhasil merubah namanya menjadi resosialisasi pada 9 September 2003. Setelah melakukan berbagai upaya, resosialisasi ini diatur ke dalam keputusan presiden dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi.

Resosialisasi Argorejo Semarang kini terlihat lebih tertib dan rapi. Enam ratus tiga puluh tujuh (637) PSK yang di tampung, sering mengikuti kegiatan penyuluhan, pembinaan, dan pemantauan cek kesehatan secara berkala di resosialisasi yang terletak di RW IV Kalibanteng Kulon Semarang Barat ini dilakukan setiap hari Selasa pagi dan Kamis pagi. Kegiatan ini meliputi penyuluhan, pembinaan, dan pemantauan kesehatan. Tes kesehatan dimaksudkan untuk mengetahui infeksi menular seksual. Sedangkan VCT (*Voluntary Counseling and Testing*) dilakukan 3 bulan sekali untuk mengetahui penyebaran virus HIV dari diri PSK.

Walaupun kesehatan di tempat itu terjamin tetapi stigma penyakit sosial masyarakat tetap saja sulit hilang. Seandainya resosialisasi tidak ada, kesehatan para PSK menjadi tidak terpantau dan penyebaran HIV akan semakin tinggi. Saatnya, stigma negatif itu diakhiri. Seandainya mereka mudah mendapatkan pekerjaan yang layak mereka tidak akan memilih bekerja seperti ini. Lebih tepat lagi jika pemerintah memperhatikan nasib mereka supaya mereka tidak seterusnya menjadi PSK. ■ *Lintang*











